

ANALISIS PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BUMN DI SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

PASKA AJI

Universitas Dian Nuswantara Semarang

E-mail: ajipaska@yahoo.co.id

ABSTRACT

State-owned banks in Semarang is `business entities that raise funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of deposits and distribute to the public in the form of credit and or other forms in order to improve the living standards of the people` and the main activities of the Bank loan. in the span of the loan repayment pose enormous risks that may be borne by the bank against the uncertainty of repayment of loans or bad credit borrowers. Policies and procedures applied to direct credits on the achievement of the objectives of a business. Each stage of the process of credit must always be implemented by applying the precautionary principle.

These factors is the development policy lending, lending procedures, principles and prudential banking legislation. The sample used in this study were employees of state-owned banks that are involved with credit. The method used was purposive sampling with 33 samples and analysis of data used to analyze any existing procedures in accordance with these Terms whether or not the existing.

Results of this study showed that the state-owned banks in lending policies and procedures very well because it was in accordance with existing procedures, sistematis, and bank employees have to know the duties and responsibilities of each. Separation between divisions one with another is very clear.

Keywords: *Lending procedures based on the Banking Law, The precautionary principle.*

PENDAHULUAN

Menurut UU. No 10 Th. 1998 pengertian Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan Kredit menurut UU. No 10 Th .1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

“Perkreditan merupakan kegiatan utama jasa perbankan” menurut Prijanto (2005) Indikator kinerja bank salah satunya dapat dilihat dari kemampuan bank tersebut dalam menyalurkan kredit, karena menetapkan bunga yang lebih besar dari bunga simpanan masyarakat, maka keuntungan yang akan didapat oleh bank tergantung dari besarnya jumlah kredit yang disalurkan. Dengan kata lain, semakin besar penyaluran kredit oleh bank, maka keuntungan bank semakin besar pula. Bank sebagai salah satu badan usaha keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk pinjaman.

Rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Menurut Prijatno (2005) “banyak bank yang berhasil menghipun dana dari masyarakat tapi kurang diikuti oleh strategi penyaluran dana yang terarah, sehingga menimbulkan kredit macet dan sebagian bank telah melanggar batas maksimum pemberian kredit”.

Kebijakan dan prosedur kredit diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit

meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat.

Dalam UU Perbankan No. 10 Th.1998 **Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan** mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. **Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan** mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, Konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*) dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. Menurut Prijatno (2005) “setiap bank dituntut untuk mengamankan kredit yang sudah disalurkan agar pembayaran debitur tetap lancar”. Adapun permasalahan-permasalahan yang dite-liti pada studi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses pengajuan kredit bank sampai tahap pencairan?
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian diterapkan pada Bank Mandiri Semarang.
3. Kebijakan-kebijakan pemberian kredit sesuai dengan undang-undang perbankan ?

Sedangkan tujuan-tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui prosedur pengajuan kredit bank sampai tahap pencairan

2. Mengetahui prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam perkreditan dalam mendukung terciptanya praktek-praktek perkreditan yang sehat
3. Mengetahui kebijakan pemberian kredit sesuai dengan undang-undang perbankan.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif, dengan studi kasus mengenai penerapan pemberian kredit pada Bank BUMN. Pada pendekatan kualitatif proses penelitian ditekankan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan (*applied research*) yang mengarah pada penggunaan pendekatan kualitatif, melalui metodologi studi kasus. Kemudian data tersebut diolah menjadi informasi yang kemudian dianalisis agar menghasilkan suatu kesimpulan (Sekaran, 2006). Indikator dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Permohonan Kredit
2. Kebijakan Pemberian Kredit
3. Prosedur Analisa dan Persetujuan Kredit
4. Prosedur Pencairan Kredit
5. Proses Pemantuan Kredit
6. Prosedur Penyelamatan Kredit

Analisis Data

Analisis dan pengolahan data yang akan penulis lakukan adalah:

1. Menganalisa struktur organisasi perusahaan dan dokumen-dokumen yang sudah ada terkait dengan sistem pemberian kredit, apakah hal itu sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik.
2. Menganalisis bagan alir dokumen (*flow chart*) atas sistem pemberian kredit bank kemudian

membandingkan dengan sistem pemberian kredit yang ada.

3. Menganalisis pemisahan tugas yang berkaitan dengan sistem pemberian kredit yang ada dalam Bank BUMN.

Pembahasan

4.2.1 Proses Pengajuan Kredit Bank

Prosedur pengajuan kredit adalah sebagai berikut:

1. Sales mencari nasabah atau nasabah datang sendiri ke kantor.
2. Nasabah dan sales melengkapi dokumen pengajuan kredit.
3. Sales dan analisi memastikan kelengkapan dokumen pengajuan kredit nasabah.
4. Unit manager dan analisis melakukan survey ke nasabah
5. Setelah analis melakukan survey lapangan dan menyetujui hasil survey, maka analisi akan melakukan analisis data yang didapat saat survei, jika tidak disetujui maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah
6. Unit meneger melakukan verifikasi terhadap data analis, jika di setujui oleh unit meneger maka akan di lanjutkan oleh bagian administrasi kredit, jika tidak maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah
7. Bagian administari kredit akan membuat kwitansi pencairan plafon kredit untuk nasabah
8. Nasabah bisa mencairkan uangnya dibagian Teller.

Dalam proses pengajuan kredit Bank BUMN ini sudah bagus. Karena dalam proses pemberian mereka sudah sistematis dan mengetahui tugas dan tanggung jawab

masing-masing divisi, dan mempunyai pemisahan yang jelas antar divisi masing-masing(Lihat lampiran 2).

4.2.2 Persyaratan Calon Debitur Kredit Mikro

1. Syarat Kredit Usaha

- a. Usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama.
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.
- c. Melampirkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah (bagi yang menikah).
- d. Khusus kredit Rp 50 juta keatas dipersyaratkan NPWP.
- e. Surat Keterangan Usaha dari Desa /Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha ; atau
- f. Surat Ijin Usaha.
- g. Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah / telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas Lancar atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.

2. Syarat Kredit Serbaguna

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- b. Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun dan berpenghasilan tetap.

Khusus untuk pegawai dengan status tetap (tidak termasuk masa percobaan/ probation) dan payroll di Bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.

- c. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai Pemerintah / BUMN/ BUMD/ BHMN/ persyaratan usia ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- d. Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut.
- e. Menyerahkan bukti diri berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitur dan suami/istri calon debitur, Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah/Cerai (bagi yang sudah menikah/cerai).

Fitur Kredit

- a. Sifat kredit adalah *aflopend plafond* (angsuran tetap).
- b. Jangka waktu kredit maksimal 36 bulan.
- c. Agunan adalah berupa objek yang dibiayai & berupa fixed assets.

Perbedaan dalam pengajuan kredit usaha dan kredit serbaguna adalah

KREDIT USAHA	KREDIT SERBAGUNA
Memiliki Usaha minimum 2 tahun di lokasi	Tidak perlu

dengan bidang usaha yang sama	
Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.	Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai Pemerintah / BUMN/ BUMD/ BHMN/ persyaratan usia ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
Surat Keterangan Usaha dari Desa /Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha atau surat ijin usaha	Tidak perlu
Dalam menyetorkan uang nasabah kredit yang harus menyetorkan uang ke bank atau bank yang akan datang ke nasabah	Pemotongan lewat gaji (jadi nasabah dalam sistem pengajian harus melalui bank tersebut)

4.2.3 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Bank (Prinsip kehati-hatian)

Penilaian ini dilakukan dengan kuesioner pengendalian intern, Review dilakukan terhadap kuesioner komponen-komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil kuesioner adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan Pengendalian

1. Nilai integritas dan etika

1.1 Bank BUMN Semarang memiliki kode etik perilaku dan pedoman kerja yang tertuang dalam Manual Produk Kredit Mikro. Dengan demikian, dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan etika pada seluruh karyawannya, sehingga apabila menerima calon nasabah yang akan mengajukan kredit, karyawan selalu berusaha memberikan pelayanan yang prima dengan *job discription* ada dalam manual kredit mikro.

1.2 Kode etik perilaku dan pedoman kerja tersebut di komunikasikan kepada seluruh karyawan dan harus dilaksanakan dengan baik. Melalui pedoman itu juga manajemen berusaha untuk mengurangi keinginan karyawannya untuk tidak melakukan tindakan yang tidak jujur, melanggar peraturan. Apabila karyawan melakukan penyimpangan maka akan diberi hukuman sesuai dengan seberapa berat

- kesalah yang mereka perbuat.
2. Komitmen terhadap Kopetensi Bank BUMN ini mendapatkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan, latar belakang pendidikan serta keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan yang akan menduduki posisi tertentu. Dengan memahami spesifikasi tersebut karyawan dapat berkompeten dengan sistem yang ada. Terutama memahami sistem pengendalian intern yang diterapkan.
 3. Gaya operasi manajemen
Gaya operasi manajemen yang digunakan adalah desentralisasi, dimana setiap unit dipimpin oleh mikro manajer dan karyawan diberi keleluasaan untuk berkreatifitas dan mengambil keputusan sendiri.
 4. Struktur organisasi Bank BUMN ini mengabarkan hubungan kewenangan dan tanggung jawab.
 5. Pembagian wewenang dan tanggung jawab
Bank BUMN ini memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap karyawan sesuai dengan posisi masing-masing yang ditempati untuk dipahami dan ditanda tangani. Tanda tangan merupakan perwujudan bahwa karyawan memahami wewenang dan tanggung jawab.
 6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Pelaksanaan orientasi karyawan baru terhadap operasional perusahaan diterapkan secara baik yaitu dengan cara karyawan baru mempelajari terlebih dahulu manual produk kredit mikro yang dimiliki, sebelum terjun langsung kelapangan, dan kemudian menerapkan prinsip "*learning by doing*". Prinsip ini membuat karyawan baru dapat secara aktif mengembangkan pengetahuan mereka dan belajar dari kesalahan sehingga dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru.
- b) Aktivitas pengendalian
- 1) Bank BUMN ini telah memiliki pemisah tugas yang sangat jelas dalam prosedur pemberian kredit. Penawaran dilakukan oleh mikro kredit sales (MKS), perhitungan kelayakan nasabah dilakukan oleh mikro kredit analis (MKA), dan untuk pemberian keputusan persetujuan kredit dilakukan oleh mikro kredit manajer (MKM).
 - 2) Dalam proses pemberian kredit, bagi debitur yang memberikan agunan atau memiliki usaha, pihak bank melakukan kunjungan secara langsung baik tempat usaha, tanah atau bangunan yang akan diagunkan dan tempat tinggal calon debitur, mengunjungi orang lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan

calon debitur, dan mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat usaha calon debitur. Kunjungan dilakukan oleh Mikro Kredit Manager (MKM), Mikro Kredit Analis (MKA) dan Mikro Kredit Sales (MKS) secara bersama-sama. Sedangkan untuk pinjaman diatas 50 juta, kunjungan dilakukan bersama oleh Cluster Manager. Tp pada kenyataan kunjungan tidak dilakukan secara bersama-sama, biasanya hanya Mikro kredit sales(MKS) dengan Mikro Kredit Manager). Alasan kunjungan tidak dilakukan bersama-sama adalah adanya pembagian tugas diantara karyawan. Hal ini dikarenakan tingginya aplikasi permohonan kredit yang masuk, sehingga tidak memungkinkan kunjungan dilakukan bersama-sama secara terus menerus.

- 3) Sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia, Bank BUMN ini melakukan analisis 5C dan 7P terhadap kredit yang diajukan. Hal ini terlihat dari formulir-formulir yang berkaitan dengan pemberian kredit mikro memuat informasi mengenai data calon

debitur (*character*), data penghasilan calon debitur (*capacity*), modal usaha (*capital*), jenis usaha (*condition of economy*), dan data jaminan (*collateral*) serta kepribadian (*personality*), penggolongan (*party*), tujuan (*purpose*), prospek (*prospect*), pembayaran (*payment*), laba (*profitability*), dan perlindungan (*protection*).

c) Informasi dan Komunikasi

1. Informasi

1.1 Pada saat melakukan analisis kelayakan calon debitur, biasanya Bank BUMN ini telah mengusahakan *bank to bank information* dan memperhatikan ID Bank Indonesia atas calon nasabah kreditnya.

1.2 Pada Bank BUMN calon debitur tidak selalu memberikan keterangan yang benar

1.3 Bank BUMN memperoleh informasi calon debitur baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Bank BUMN memperoleh informasi debitur melalui sosialita. Sosialita adalah salah satu cara mengumpulkan informasi calon debitur dengan melakukan pembicaraan secara langsung kepada calon debitur untuk menggali dan menyakini

kebenaran informasi yang diberikan. Memperoleh informasi juga dapat dilakukan dengan orang lain, bisa dari lingkungan sekitar, tetangga, orang yang mempunyai hubungan bisnis (*supplier*, pembeli dan pihak lain), atau instansi yang berwenang berkaitan dengan legalitas usaha calon debitur (RT, RW, Kelurahan, dan pihak lain).

Cara kedua mendapatkan informasi calon debitur yang memiliki usaha atau memberikan agunan dengan melakukan kunjungan survei ke lokasi atau disebut dengan *On the Spot*. *On the Spot* yaitu mengunjungi secara langsung baik tempat usaha dan tempat tinggal calon debitur, mengunjungi orang lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon debitur, mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat usaha calon debitur. Dan cara terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan informasi debitur adalah *On Desk* yaitu menggali informasi dan menyakini informasi yang telah diberikan dengan cara menelpon calon debitur atau melakukan pengumpulan informasi

terhadap usaha yang sejenis melalui website. Semua informasi yang diperoleh harus dituangkan dalam laporan baik laporan kunjungan dan laporan *on desk*.

2. Komunikasi
Komunikasi pada Bank BUMN ini dilakukan melalui *briefing* dan *sharing*. *Briefing* ini dilakukan jam 08.00 dan *sharing* pada pukul 16.00 sedangkan untuk *sharing* Pada sesi inilah disampaikan informasi dari pusat yang perlu disampaikan kepada seluruh karyawan.

d) Pemantauan

1. Pengawasan secara terus menerus
Bank BUMN ini melakukan inspeksi secara mendadak, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang cukup akurat untuk membuktikan tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang telah diterapkan perusahaan.

4.2.4 Analisis Keefektifitas

Pengendalian Intern Pemberian Kredit Mikro pada Bank BUMN

Langkah pertama dalam menguji keefektifan pengendalian intern dengan pendekatan *attribute sampling* adalah penentuan *attribute sampling* itu sendiri. Atribut yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah

1. Dilakukan identifikasi formulir aplikasi yang dianggap sah oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
2. Adanya verifikasi kebenaran penulisan data calon debitur melalui formulir aplikasi yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
3. Adanya pemberian otorisasi pada laporan kunjungan

- nasabah yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) dan Mikro Kredit Analis (MKA).
4. Adanya analisis kelayakan pada calon debitur dengan media nota analisa kredit yang dilakukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA).
 5. Adanya pemeriksaan kebenaran perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
 6. Adanya pemeriksaan validitas Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang dilakukan oleh Mikro Kredit Manager (MKM) dengan memberikan tanda tangan.
 7. Adanya pemeriksaan legalitas Perjanjian Kredit (PK) yang dilakukan oleh Mikro Kredit Manager (MKM) dengan memberikan tanda tangan.
 8. Adanya pengecekan keakuratan penilaian kelayakan pada nota analisa kredit yang dilakukan oleh Mikro Kredit Manager (MKM) dengan memberikan tanda tangan.
 9. Evaluasi laporan kunjungan usaha yang dilakukan oleh Mikro Kredit Manager (MKM).
 10. Evaluasi nota analisa kredit oleh Mikro Kredit Manager (MKM).
 11. Adanya *Compliance review* pada perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit oleh Mikro Kredit Analis (MKA).
 12. Adanya *Compliance review* pada perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit oleh Mikro Mandiri Manager (MKM).

Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan dilakukan dengan cara penelusuran satu persatu pada formulir-formulir kedit Bank BUMN tersebut sesuai dengan atribut yang

telah ditentukan. kredit. Apakah telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank BUMN ini.(wawancara dengan pegawai yang berkomitmen di bidangnya lihat lampiran 5)

4.2.5 Kebijakan Pemberian Kredit sesuai dengan Undang-undang Perbankan

Dalam pemberian kredit Bank harus mematuhi undang-undang perbankan, telah diatur dalam **Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan** “bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Bank BUMN ini dalam memberikan kredit sudah mematuhi peraturan tersebut karena dalam memberikan kredit mereka melakukan analisis secara ketat , apabila nasabah tidak memenuhi kelayakan maka berkas mereka akan dikembalikan.

Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. **pasal 49 ayat (2) UU Perbankan:** “*Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. *Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau*

pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank.

- b. *Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."*

Apabila pegawai Bank tersebut kedapatan melakukan yang hal yang melanggar peraturan" meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya" maka dia akan diberi hukuman sesuai dengan seberapa berat kesalahan yang dilakukan dan hukuman yang paling berat adalah pemecatan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengujian terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit di Bank BUMN Semarang telah

dilakukan dengan bertitik pada rumusan masalah, landasan teori, dan data yang diperoleh maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank BUMN dalam proses pengajuan kredit sangat jelas dan baik karena mempunyai alur kredit yang sistematis.
2. Bank BUMN ini telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian seperti nilai integritas yang di tunjukan dengan kode etik pada manual produk kredit mikro, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang ditunjukan melalui struktur organisasi, karyawan yang berkompeten serta adanya pengawasan dari Group Head dan Regional Internal Control (RIC).
3. Dalam aktivitas pemberian kredit dilakukan dengan 5C dan 7P pada calon debitur serta adanya agunan yang diberikan. Pengendalian ini dilakukan melalui perjanjian kredit berisi kesepakatan yang di atur secara jelas antara pihak Bank dan calon debitur.
4. Unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan dengan baik pada Bank.
5. Nasabah tidak selalu memberikan informasi yang benar, maka dari itu Mikro kredit Sales harus datang langsung ke tempat calon debitur untuk mengecek keberan dokumen yang diberikan oleh nasabah
6. Kepatuhan untuk melakukan kunjungan nasabah atau *on the spot* sedikit menyimpang dari Manual Produk Kredit Mikro. Dalam kunjungan seharusnya dilakukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA) dan Mikro

Kredit Sales (MKS) secara bersama-sama. Sedangkan untuk pinjaman diatas 25 juta kunjungan dilakukan bersama oleh Mikro Kredit Manager (MKM), dan untuk pinjaman diatas 50 juta, kunjungan dilakukan bersama oleh Cluster Manager. Namun pada kenyataannya, kunjungan tidak dilakukan bersama-sama. Terkadang hanya bagian Mikro Kredit Sales (MKS) dengan Mikro Kredit Manager (MKM). Alasan kunjungan tidak dilakukan bersama-sama adalah adanya pembagian tugas diantara karyawan, mengingat jumlah Mikro Kredit Analis hanya seorang. Hal ini dikarenakan tingginya aplikasi permohonan kredit yang masuk, sehingga tidak memungkinkan kunjungan dilakukan bersama-sama secara terus menerus.

7. Dalam pemberian kredit Bank BUMN ini telah sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Adanya penambahan karyawan untuk posisi Mikro Kredit Analis (MKA). Hal ini dikarenakan tingginya jumlah aplikasi permohonan kredit mikro pada Bank BUMN ini, namun tidak diimbangi dengan jumlah analis yang memadai. Dengan demikian dikhawatirkan akan terjadi kelalaian yang mengakibatkan suatu kerugian.
2. Dengan adanya penambahan Mikro Kredit Analis (MKA)

maka diharapkan dapat mempermudah kinerja Mikro Kredit Analis (MKA) dalam melakukan kunjungan atau *on the spot*. Fungsi analis dalam proses pemberian kredit termasuk melakukan kunjungan atau *on the spot* penting untuk menghasilkan kredit yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan tingkat kepatuhan untuk tata cara kunjungan atau *on the spot* dapat terpenuhi sesuai dengan Manual Produk Kredit Mikro.